



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun (31 Mei 1974), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

**m e l a w a n**

TERBANDING, umur 45 tahun (30 Mei 1967), agama Islam, pendidikan Sarjana/S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : M. NOOR, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum, alamat Kantor di Jalan Kelatau No. 51 RT 08 RW 02 Komplek Cahaya Ratu Elok, Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2012; sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara, dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor : 472/Pdt.G/2012/PA.Br., tanggal 12 Juni 2012 M/bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1434 H, yang amarnya berbunyi : -----

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Barabai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mengirimkan salinan penetapan tentang terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;  
-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :  
-----
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); -----
  - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama 3 bulan;
  - 2.3. Nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama **ANAK1** dan **ANAK2** sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri sebesar Rp. 1.500.000,- /bulan; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama tidak dapat diterima; -----
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya; -----

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah); -----

Memperhatikan Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 472/Pdt.G /2012/PA. Brb, tanggal 12 Juni 2013 M / 3 Syakban 1434 H dan Berita Acara Sidang dengan lampiran Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding, ternyata bahwa pendaftaran perkara banding atas perkara ini tertanggal 13 Juni 2013 M sesuai yang tertulis dalam slip pembayaran pada Bank Kalsel Syariah serta tertulis pula dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding untuk perkara tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tertanggal 21 Nopember 2012 pendaftaran banding dilakukan pada hari ke 1 setelah pembacaan putusan tanggal 12 Juni 2013 M/3 Syakban 1434 H, atau masih dalam masa tenggang waktu 14 hari; -----

Memperhatikan Memori Banding tertanggal 04 Juni 2013 yang diajukan Termohon/Pembanding pada hari Selasa, 09 Juli 2013 M yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai (Drs. Fathurrahman), Memori Banding mana telah pula disampaikan kepada pihak Pemohon/Terbanding, namun tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan berkas perkara banding telah *diinzage* oleh Termohon/Pembanding yang diwakili kuasa hukumnya pada tanggal 11 Juli 2013 M dan oleh Pemohon/Terbanding pada tanggal 12 Juli 2013 M dihadapan Panitera Pengadilan Agama Barabai. -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan pada tingkat banding, Berita Acara Sidang, surat-surat yang ada hubungannya dengan putusan tingkat pertama dan Memori Banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan dibawah nanti: -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sebelum memeriksa pokok perkara lebih dahulu memeriksa administrasi perkara, khususnya tatacara beracara pengajuan perkara banding, dimana telah diuraikan diatas telah menempuh langkah-langkah prosedural sebagai dimaksud dalam Hukum Acara, dengan demikian

Hal 3 dari 18 hal.Put.No.36/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Pemanding tersebut telah memenuhi syarat administrasi yudisial, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya majelis hakim tingkat banding berpendapat masih perlu menambahkan beberapa pertimbangan hukum yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Barabai oleh karenanya majelis hakim tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, pada dasarnya menyetujui sebagian pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri pada tingkat banding kecuali yang nyata-nyata berbeda pendapat karena majelis hakim tingkat banding juga sebagai *yudex factie* akan mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak serta dengan menyederhanakan sebagian pertimbangan majelis tingkat pertama, serta menambah sebagian pertimbangan hukumnya, kemudian memperbaiki amar putusannya karena dipandang perlu untuk itu; -----

## DALAM KOVENSI

Menimbang, bahwa karena Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), majelis hakim tingkat pertama seharusnya mempertimbangkan dengan jelas mengapa sampai dilakukan persidangan dibawah 6 bulan tanpa izin atasan yang berwenang sebagai dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983, maka majelis hakim tingkat banding memperbaiki pertimbangan hukumnya tersebut, dengan berdasar pada Pernyataan Termohon/Pemanding yang bersedia menerima resiko apabila perceraian tanpa izin atasan dipandang melanggar hukum, hal tersebut juga dinyatakan oleh Termohon/Pemanding dengan bukti surat (T.3) berupa Surat Pernyataan tertanggal 14 Juli 2013 yang isi pokoknya kesediaan mendapatkan sanksi dari atasan manakala perceraian ini dilanjutkan tanpa izin atasan, meskipun telah dinasehati dan diberitahukan akibatnya namun tetap pada pendiriannya tersebut, dengan demikian mejelis hakim banding menyatakan ketentuan Pasal 3 PP. No 10 Tahun 1983 tidak diperlakukan terhadap perkara ini dan telah cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut: -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, tidak membedakan antara dasar hukum (*legal standing*) dengan apa yang disebut sebagai alasan hukum, maka majelis hakim tingkat banding memperbaiki pertimbangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan pertimbangan tersendiri secara terpisah. Ternyata dengan bukti surat (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah menunjukkan sebagai bukti otentik adanya pernikahan yang sah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan tidak pernah bercerai, sehingga bukti tersebut oleh majelis hakim banding dinyatakan dapat diterima sebagai dasar hukum Pemohon/Terbanding untuk mengajukan gugatan perceraian; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon/Terbanding dari jawab menjawab antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Agama Barabai, dimana Pemohon/Terbanding mendalilkan rumah tangganya telah tidak rukun lagi dan dibenarkan Termohon/Pembanding namun Termohon/Pembanding menyanggahnya sebagai penyebab keretakan rumah tangga akibat tidak taat dan berani melawan orang tua Pemohon/Terbanding, tetapi penyebabnya adalah adanya Pemohon/Terbanding berselingkuh dengan perempuan bernama PEREMPUAN kejadian itu dinyatakan oleh dua saksi Termohon (SAKSI 54 tahun) dan (SAKSI II : 25 tahun), yang melihat langsung bahkan dengan memotretnya dengan kamera hand phone, majelis hakim tingkat pertama tidak cermat memahami kejadian tersebut kemudian berkesimpulan, penyebab perselisihan tidak perlu menunjuk siapa diantara keduanya lalu mendasarkan pertimbangannya pada Yurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990, menurut hemat majelis hakim tingkat banding, pertimbangan hukum tersebut keliru karena nyata penyebab perselisihannya ada dan terbukti, penerapan yurisprudensi tersebut hanya pada keadaan yang tidak jelas penyebabnya, ternyata dalam perkara ini penyebab keretakan rumah tangga telah jelas diuraikan sebab kejadiannya nyata dan terbukti yaitu ada perselingkuhan Pemohon/Terbanding sebagaimana pula yang menjadi keberatan Termohon / Pembanding dalam memori bandingnya, hal tersebut menjadi penting karena ada kaitannya dengan akibat hukum yang lahir yang berkaitan dengan hak-hak nafkah, iddah, mut'ah, maskan dan akibat perceraian lainnya, dan karena Pemohon/Terbanding sebagai awal penyebab perselisihan bukan ketidaktaatan Termohon/Pembanding, sehingga Termohon/Pembanding sebagai istri tetap mempunyai hak atas nafkah madiyah, iddah, mut'ah sebagai akibat perceraian, sebagai dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terjadinya perselisihan dan perpisahan tempat telah 2 tahun lamanya tidak saling memperdulikan, majelis hakim tingkat banding memandang rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/

Hal 5 dari 18 hal.Put.No.36/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah pecah (*marriage breakdown*), maka kekuatan pembuktian Pemohon/Terbanding lebih kuat menunjukkan ketidakrukunan rumahtangga, sehingga majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat/Pemohon/Terbanding telah cukup memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitem angka 2 surat gugatan dapat dikabulkan, tanpa menghilangkan hak-hak Termohon/Pembanding sebagai istri atas nafkah, maskan dan mut'ah kepadanya;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; ----

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menolak menggabungkan perkara perceraian dengan sengketa harta bersama dengan pertimbangan hukum acaranya berbeda dimana perkara perceraian dilakukan tertutup untuk umum sedangkan perkara harta bersama terbuka untuk umum dan prosesnya sulit secara litigasi, oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Banding keberatan atas pertimbangan hukum tersebut dengan menyatakan tidak ada halangan hukum kumulasi antara perceraian dengan sengketa harta bersama, dalam hal ini majelis hakim tingkat banding memandang pertimbangan hukum tersebut keliru, karena menurut ketentuan hukum yang berlaku, tidak ada halangan hukum untuk menggabungkan perkara pokok perceraian dengan rekonvensi perkara harta bersama adapun mengenai teknis persidangannya juga tidak ada halangan hukum karena pada saat mengadili perkara konvensi (perceraian) maka dinyatakan tertutup untuk umum dan pada saat mengadili gugatan *rekonvensi* (harta bersama) maka dinyatakan terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum. Majelis hakim tingkat pertama seharusnya tidak dapat menunjuk bahwa proses litigasi antara perceraian dikumulasi dengan harta bersama sulit, karena itu merupakan tugas pokok hakim dan tidak boleh memandang pemeriksaannya sulit, untuk itu majelis hakim tingkat banding berbeda pendapat, dengan menyatakan bahwa perkara gugatan dalam *Rekonvensi* berupa harta bersama yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat dikumulasi dengan demikian majelis hakim banding menyatakan gugatan rekonvensi tentang harta bersama dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak melakukan dan atau tidak meletakkan dasar-dasar pertimbangan hukum yang jelas dan terperinci mengenai apa yang menjadi dasar atau alasan majelis hakim tingkat pertama menerima atau menolak sebagian tuntutan Penggugat/Pembanding, khususnya mengenai tuntutan rekonvensi berupa : Nafkah madiyah, nafkah iddah, mut'ah, biaya pemeliharaan anak dan harta bersama, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding memperbaiki sebagian apa yang telah dipertimbangkan dan memberikan pertimbangan sendiri atas apa yang belum diuraikan khususnya mengenai harta bersama, sebagai diuraikan di bawah:

Menimbang, bahwa terhadap Nafkah Iddah, merupakan nafkah wajib bagi Pemohon/Terbanding sebagai suami yang menceraikan istri, dengan standar pembebanan yang layak dengan pertimbangan penghasilan Tergugat/Terbanding pada saat sekarang ini sebagai tercantum dalam bukti surat (T.6) berupa slip gaji sebesar Rp. 3.444.600,- dengan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp.18.000.000,- tidaklah rasional, demikian pula putusan pengadilan tingkat pertama yang membebani Tergugat/Terbanding sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan masa iddah, adalah belum layak untuk kehidupan seorang istri menjalani masa iddah, sehingga majelis hakim banding memandang patut apabila dibebankan setengah dari gajinya tersebut yaitu Rp. 1.722.300,- x 3 bulan = Rp. 5.166.900,- (Lima juta seratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) yang harus diserahkan sesaat setelah ikrar talak, sebagai nafkah Pemohon/Terbanding dalam menjalani masa iddahnya; ---

Menimbang, bahwa terhadap Nafkah Madhiyah, tidak terbukti adanya kelalaian Tergugat/Terbanding bahwa selama dalam perpisahan antara Tergugat / Pembanding dengan Tergugat/Terbanding (17 bulan) tidak mendapatkan nafkah, karena ternyata Termohon/Pembanding sebagai istri telah melakukan tindakan menggadaikan tanah dan rumah yang tersebut dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1789 (Bukti T.9), kepada orang asing sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan

Hal 7 dari 18 hal.Put.No.36/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang kemudian digunakan sebagai pembayaran cicilan rumah sebesar Rp. 56.400.000,-(lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) selebihnya digunakan sendiri untuk kepentingan rumah tangga, menaikkan daya listrik Perusahaan Listrik Negara (LN), Jasa Listrik, SPP dan transportasi anak-anak, beli Ipad, Keamanan, perabotan rumah tangga dan jasa makelar dan dikonsumsi sendiri, yang pada pokoknya Penggugat/Pembanding menggunakan secara sepihak tanpa konsultasi dengan suami meskipun dapat dibenarkan karena untuk kepentingan pembayaran utang bersama dan kelengkapan serta pembiayaan rumah tangga dan anak-anak, hal tersebut oleh majelis hakim tingkat banding dipandang bahwa Tergugat/Terbanding telah memenuhi kebutuhan Termohon/Pembanding dan anak-anak selama masa perpisahan dan harus dipandang tidak ada kelalaian Tergugat/Terbanding sebagaimana dituntut oleh Penggugat/Pembanding sebagai nafkah madiyah, dengan demikian gugatan Rekonvensi berupa nafkah madiyah sebesar Rp. 170.000.000,- harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Uang *Mut'ah*, yang juga merupakan kewajiban suami terhadap istrinya yang akan dicerai, dengan mempertimbangkan penghasilan terakhir dari Pemohon/Terbanding sebagai tersebut di atas yang kurang dari Rp. 5.000.000,- dan juga dalam keadaan gajinya terpotong akibat adanya status sebagai tersangka korupsi Pajak Kendaraan yang menjeratnya sebagai tersebut dalam bukti surat (T.11) dan (T.12), tidak memenuhi rasio legis, terlalu besar dan tidak rasional jika dihubungkan dengan penghasilan tetap Pemohon/Terbanding, sedangkan putusan tingkat pertama yang membebani sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa menunjukkan fakta yuridis yang dijadikan alasan pertimbangan hukum, sehingga terkesan tidak mempunyai alasan hukum yang jelas, maka majelis hakim banding mempertimbangkan sendiri bahwa uang *mut'ah* adalah pemberian yang layak

dan beralasan hukum dibebankan kepada Tergugat/Terbanding sebagai suami yang menceraikan, adalah sebesar dua kali dari jumlah gajinya yaitu sebesar Rp. 6.889.200,- (enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah); --

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi Tergugat/Pembanding 2/3 gaji setelah perceraian, hal tersebut merupakan kewenangan administrative atasan yang bersangkutan, kecuali telah ditetapkan oleh atasan Pemohon/Terbanding lebih dahulu, majelis dapat menguatkan untuk memberi kekuatan hukum, untuk itu gugatan nafkah 2/3 dari gaji tidak dapat diterima dan dalam pandangan Syarti'at Islam,



apabila perkawinan telah putus (hubungan hukum telah putus) maka hak dan kewajiban sesudahnya juga telah putus, sehingga pemberian nafkah istri setelah diceraikan bukan hal yang harus dipaksakan, dan ketentuan pemberian 2/3 gaji tersebut bukanlah hukum acara yang mengikat hakim dan juga merupakan kewenangan administrative pejabat atau atasan yang berwenang dari Pemohon/Terbanding, dengan demikian tuntutan uang 2/3 gaji Penggugat/Pembanding, harus ditolak. -----

Terhadap Nafkah anak, setelah perceraian dapat dipertimbangkan untuk kepentingan dua orang anak sesuai bukti surat (T.2a dan T.2b) adalah merupakan kewajiban kedua orang tuanya sebagai dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : -----

*(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ; -----*

Dimana ayah sebagai pihak yang lebih dominan tanpa menghilangkan kewajiban ibunya dalam menafkahi anak-anak tersebut, sebagai dimaksud dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan : -----  
*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) -----*

Dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat/Terbanding (ayah) dan setelah mempertimbangkan pula Tunjangan Insentif bukti surat (T.5) dan Tunjangan Tambahan penghasilan bukti surat (T.7) tidak diterimanya lagi karena Tergugat / Terbanding terjerat tindak pidana korupsi dan pembayaran pengembalian kerugian akibat korupsi maka satu-satunya penghasilan tetap adalah dengan standar gaji yang diterimanya (Bukti T.6) sebesar Rp.3.444.600,-/bulan meskipun semua hal di atas bukanlah alasan untuk membebaskan Tergugat/Terbanding (ayah) atas nafkah anak-anaknya, sehingga majelis hakim menetapkan dan memerintahkan untuk memberikan nafkah kepada kedua anak kandungnya (Bukti T.2a dan Bukti T.2b) minimal sejumlah Rp. 1.500.000,-/bulan yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 7 bulan berjalan kepada Termohon/Pembanding (ibu) sebagai pemeliharanya hingga anak tersebut berumur dewasa (21 tahun); -----

Terhadap Harta bersama majelis hakim tingkat pertama keliru dengan mendalilkan hukum acaranya berbeda dan prosesnya sulit secara litigasi. Seharusnya kumulasi tersebut diterima karena pembagian Harta Bersama merupakan akibat dari perceraian dan tidak bertentangan dengan hukum sesuai maksud Pasal 86 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan : -----

*(1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. -----*

Dan hakim tidak boleh menolak perkara degan menyatakan prosesnya sulit secara litigasi karena tugas hakim harus mengadili sebarang apapun sulitnya perkara, sebagai didalilkan Penggugat/Pembanding dan memori bandingnya, untuk itu kumulasi dalam perkara ini dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa, setelah mempelajari keadaan harta terperkara berupa tanah dan rumah yang dikenal sebagai tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1789 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6999, semula sebagai harta bersama yang didalilkan Termohon/Pembanding untuk dinyatakan sebagai harta milik anak-anaknya yaitu untuk ; 1. ANAK1 (lahir 29-07-1996) dan 2. ANAK2) minta agar ditetapkan sebagai milik anak-anak, dengan menunjuk bukti surat (T.9) berupa Akta Hibah No. 33 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Hadarian Nopol, Sarjana Hukum, Magister Notariat, Notaris Kota Banjarmasin 11, maka secara hukum beralih hak/pemilikan Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding kepada kedua anak tersebut, Akta Hibah No. 33 tersebut mengandung nilai pembuktian sempurna sebagai milik kedua anak tersebut di atas dan tidak dibantah Tergugat/Terbanding, dengan demikian majelis hakim tingkat banding menyatakan permohonan Penggugat/Pembanding untuk menguatkan pemilikan anak-anak tersebut atas obyek sengketa adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tindakan menggadaikan, mengambil manfaatnya dan atau memindahtangankan kedua obyek tersebut haruslah dilakukan untuk kepentingan kedua anak (pemilik) itu sendiri selama anak-anak tersebut belum dewasa (21 tahun) dan apabila salah satu diantara Penggugat/Pembanding atau Tergugat/Terbanding melakukan transaksi apapun untuk kepentingannya sendiri tanpa kepentingan anak-anak tersebut (pemilik) dipandang melanggar hukum, sebagai di maksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : ---  
*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu  
menghendakinya; -----

Dan apabila anak-anak tersebut telah dewasa, maka keduanya sebagai pemilik  
berhak melakukan hak-haknya atas obyek tersebut tanpa perlu izin Penggugat/  
Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan kedua belah pihak  
serta keterangan saksi-saksi yang tidak relevan dengan pokok perkara selain apa yang  
telah dipertimbangkan tersebut di atas, harus dikesampingkan;

-----  
Menimbang, bahwa pada sidang permusyawaratan majelis hakim tingkat  
banding tidak dapat dicapai mufakat bulat, karena hakim anggota, Drs.H.M.Ali Asyhar  
memiliki pertimbangan hukum yang berbeda dan pendapat yang berbeda, namun demi  
kepastian hukum, hakim anggota tersebut bersedia membubuhkan tandatangannya  
pada putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka transparansi pelayanan peradilan serta untuk  
memenuhi ketentuan hukum tersebut pada pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48  
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pendapat hakim anggota yang  
berbeda tersebut selengkapnya dicantumkan pula pada bagian akhir putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

dan PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tinggi, hakim  
anggota I (Drs. H.M. Ali Asyhar) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting  
opinion*) dan alasan pertimbangan hukum yang berbeda (*concurring opinion*), dimana  
keduanya berjaln berkelindan dalam satu ruh pengertian, sehingga hakim anggota I  
dengan memperhatikan Pasal 19 UU. nomor 48 tahun 2009 jo. Buku II edisi revisi  
tahun 2010, halaman 31, atas dasar pertanggung jawaban terhadap yustisiabelen,  
berkewajiban menyampaikan hal tersebut secara utuh dalam putusan ini sebagai  
berikut : -----

Hal 11 dari 18 hal.Put.No.36/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menimbang, bahwa dalam memori banding perkara *aquo*, terdapat beberapa hal penting yang seharusnya difahami, baik oleh majelis hakim yang bersangkutan dalam kontek pelayanan publik (*yustisiabelen*), maupun difahami oleh para pihak dalam kontek upaya hukum, sebagai berikut :

-----

- a. Keberatan pembeding angka satu tidak dapat dibenarkan, pendapat pembeding bahwa ada keberpihakan majelis hakim pada terbanding sangat tidak beralasan , sebab uraian kalimat pada halaman 23 itu bukan kesimpulan majelis hakim melainkan sekedar kutipan dari posita pemohon. Pemahaman lebih konprehensif seharusnya dibaca pula putusan halaman 25, dimana dipertimbangan pula bahwa dalam jawaban termohon, dinyatakan kalau pemicu awal timbulnya pertengkaran adalah perselingkuhan pemohon dengan PEREMPUAN. Dalam keadaan seperti ini, majelis hakim tidak dalam posisi membuktikan penyebab terjadinya perselisihan antara pemohon dan termohon, dan atau menilai siapa diantara pihak yang salah, melainkan yang harus dibuktikan ialah ada atau tidaknya perselisihan yang signifikan.(vide : putusan halaman 27 dan 28 ).

-----

- b. Keberatan pembeding angka 2,3 dan 4 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1). Hakim Tinggi Anggota I sependapat dengan pembeding, dalam hal komulasi perkara perceraian dengan Harta Bersama, hal tersebut hanyalah masalah tehnis persidangan, bukan masalah kompetensi. Dasar hukumnya cukup jelas, yakni pasal 66 (5) UU. Nomor 7 tahun 1989, dipertegas dengan Rumusan Rakernas MA. Tahun 2012 angka 9 : Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, harta bersama dapat diajukan bersama perceraian. Kalaupun ada pemisahan ( split ) pemeriksaan keduanya, itu terjadi dalam proses persidangan, atas saran hakim, diikuti dengan pencabutan tuntutan harta bersama oleh penggugat/pemohon (*komulasi*), atau oleh tergugat/termohon (*rekonpensi*). -----

- 2). Hakim banding anggota I tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama maupun pembeding, dalam hal mengidentifikasi pokok perkara rekonpensi yang obyek sengketanya berupa 2 bidang tanah dan bangunan yang berdiri



di atasnya, sebab pokok permasalahan bukan harta bersama, karena kedua harta tersebut (+ 2 mobil) telah dihibahkan oleh pihak pertama (pembanding dan terbanding) kepada pihak kedua ( anak - anak ) pada tanggal 23 Juli 2011 ( sebelum perkara *aquo* di daftarkan ke PA), di hadapan Notaris H. Hadarian Nopoi.,S.H., MH, akta notaris nomor 33.-----

Dalam pasal 1 akta tersebut tertulis : apa yang dihibahkan dengan akta ini terhitung mulai hari ini (Sabtu 23 Juli 2011) menjadi kepunyaan pihak kedua (anak-anak), dalam pasal 4 tertulis : tentang hibah ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan umum yang tidak dapat diubah di Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin. -----

Nyata bahwa yang menjadi tuntutan penggugat rekonsensi bukanlah harta bersama, melainkan berangkat dari keprihatinan pembanding, menyaksikan satu dari tanah tersebut dijual oleh terbanding untuk kepentingan pribadi, dan tuntutan gugat rekonsensi adalah sebagai berikut : selaku ibu kandung kedua anak mohon kepada majelis hakim agar sebidang tanah yang tersisa “ tidak ditetapkan kedalam kelompok harta bersama “, dan “ ditetapkan sebagai harta milik kedua anak “. -----

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pokok masalahnya bukan mengenai sengketa harta bersama, sebagaimana hal itu dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama, dan dipermasalahkan oleh pembanding dalam memori bandingnya. -----

2. Terhadap tuntutan konvensi, hakim banding anggota I sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama, akan tetapi berhubung pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan SEMA nomor 5 tahun 1984 angka 8, maka Pengadilan Agama Barabai berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada pejabat yang dimaksud oleh PP. nomor 10 tahun 1983 dalam waktu 1 bulan setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap. -----
3. Terhadap gugat rekonsensi berupa mut`ah, nafkah iddah dan nafkah dua orang anak, hakim banding anggota I memilih dissenting opinion, dengan pendapat



tidak merubah pendapat hakim tingkat pertama, dengan alasan :

-----

a. Hakim tingkat pertama tidak ternyata melanggar ketentuan hukum acara, dan tidak ternyata keliru dalam menerapkan hukum.

-----

b. Pembanding dalam memori banding tidak menyampaikan keberatan terhadap putusan *aquo*, sedangkan terbanding tidak menyatakan banding ( keberatan ), dan tidak pula menyampaikan risalah kontra memori banding. -----

c. Dalam keadaan sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan kaidah hukum yang diambil dari yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 1018/K/Sip/1972 tanggal 22 November 1974, maka pembanding dan terbanding dianggap telah menerima baik putusan hakim tingkat pertama, dalam hal mut`ah, nafkah iddah dan nafkah 2 orang anak.

-----

4. Terhadap gugatan ( ? ) rekonsensi berupa tanah yang berdiri diatasnya rumah, hakim banding anggota I tidak sependapat dengan hakim – hakim yang lain (*dissenting opinion*), dan tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama (*concurring opinion*) sebagaimana hal itu telah diuraikan dalam tanggapan memori banding diatas, hakim banding anggota I berpendapat bahwa tidak seharusnya hal itu diputus dengan keputusan positif ( dikabulkan ), sebab : -----

a. Gugatan kompensi dikelola secara contensius ada para pihak, diperiksa sesuai asas *equal before the law* dan *audi et alteram partem*, padahal gugatan rekonsensi *aquo* ditingkat pertama di NO ( belum diperiksa pokok perkara ) sedangkan di tingkat banding dikelola secara voluntair, diputuskan tanpa didukung dengan konsideran ( duduknya perkara dan pertimbangan hukum ) yang digali dari fakta persidangan.

-----

b. Bahwa dalam posita gugat rekonsensi *aquo*, kepentingan pemohon/tergugat rekonsensi /terbanding telah diserang, dengan dalil gugat bahwa tergugat



rekonpensi telah menjual satu dari dua tanah tersebut, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi, kebenaran dalil gugat tersebut tidak pernah dibuktikan, baik oleh hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat banding, keadaan tersebut sangat mencederai asas *audi et alteram partem*, suatu asas causa prima dalam peradilan perdata, dan asas tersebut dilindungi oleh Undang – Undang dasar 1945 ( vide : pasal 27 (1) ) dan tradisi konfirmasi melalui cek dan re check itu dianjurkan oleh al Quraan ( vide : al Hujurat ayat 6 ) dan Pedoman Perilaku hakim ( vide : PPH angka 1 ). -----

c. Menurut doktrin, dalam keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdapat 3 macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan, kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan *executorial*. Dalam gugatan rekonpensi *aquo*, obyek sengketa telah mempunyai status hukum yang jelas yakni menjadi milik pihak kedua/anak - anak ( vide : pasal 1 akta notaris ), akan tetapi tidak mempunyai kekuatan *executorial*, ( kecuali *grosse akta*, vide : pasal 1 angka 11 UU. Nomor 30 tahun 2004 jo. Pasal 1889 BW ), sama dengan ketika gugatan *rekonpensi aquo* di kelola dan diputus secara *voluntair*, diktumnya deklaratoir, tidak dapat di eksekusi. Artinya menetapkan sesuatu yang sudah mempunyai status jelas tertuang dalam akta notaris, itu tindakan sia-sia, diluar asas *utility* (manfaat/kegunaan ). -----

d. Bahwa obyek gugatan rekonpensi *aquo*, sudah mempunyai keketapan identitas hukum yang jelas, termuat dalam akta notaris, hakim harus berpendapat benar materi akta tersebut, sampai dengan dapat dibuktikan sebaliknya. Berdasarkan pasal 165 HIR/285 R.Bg. jo 1868 dan 1870 BW akta notaris sebagai akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli waris dan orang - orang yang mendapat hak dari padanya, sehingga tidak perlu pembuktian lain , kecuali telah dibuktikan oleh pengadilan, dan diputuskan bahwa akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect stellen*) atau batal demi hukum ( *von rechtwege nietig* ). Tanpa dapat dibuktikan sebaliknya, maka tiap-tiap akta notaris mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian : -----

- Kekuatan pembuktian lahir (*uitwendige bewijskracht*).-----



- Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*).

-----

- Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*).

e. Dalam pasal 4 akta notaris tersebut, tertulis ..... tentang hibah ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan umum yang tidak dapat diubah di Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin. -----

f. Yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*), kewenangan itu bersifat *eksepsional*, terbatas pada hal – hal yang TEGAS ditentukan oleh peraturan perundang – undangan , memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada URGENSINYA (*vide* : Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan , persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, edisi 2005, halaman 30 ). Yurisdiksi voluntair, hanya sah apabila hal itu ditentukan oleh undang – undang ( *vide* : Yahya Harahap, beberapa tinjauan tentang permasalahan hukum 1997 halaman 193, jo. Yurisprudensi putusan MA no. 10 K/Pdt/1985, dan Buku II pedoman pelaksanaan tugas, edisi revisi 2010 halaman 59 ).

-----

g. Dari tinjauan hukum acara, gugatan reconpensi sebagaimana diatur dalam pasal 157 -158 R.Bg, penggugat reconpensi tidak boleh dalam kualitas yang berbeda (*vide* : Mukti Arto, praktek perkara perdata 1998 halaman 104 ), sedangkan dalam gugatan reconpensi *aquo*, terdapat perbedaan kualitas sebagai berikut : ----

1). Dalam gugatan reconpensi yang obyeknya berupa tanah dan rumah di atasnya tersebut, penggugat reconpensi berkualitas sebagai *ex-parte*, tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, sedangkan dalam konvensi , terdapat dua pihak yang berhadap-hadapan. -----

2). Dalam gugatan reconpensi tersebut, penggugat reconpensi berkualitas sebagai ibunya anak-anak, membela kepentingan anak-anak, sedangkan dalam konvensi, penggugat reconpensi berkualitas sebagai istri, ia membela kepentingan dirinya sendiri sebagai istri. -----

h. Kalau keputusan *aquo* dimaksudkan sebagai pengesahan hibah, maka seharusnya tidak berbentuk voluntair, melainkan *contensius*, sebagaimana hal ini diatur dalam



buku II, pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama 2010 halaman 172. -----

- i. Dalam buku II tersebut halaman 76 ditentukan bahwa gugatan rekonsensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi. Dalam perkara *aquo*, gugatan rekonsensi berupa penetapan status harta yang telah dihibahkan sama sekali tidak ada kaitannya dengan konvensi, yakni perkara permohonan talak.

-----  
Atas dasar argumentasi tersebut diatas, hakim banding anggota I berpendapat bahwa gugatan rekonsensi *aquo* (tanah dan rumah diatasnya) diputuskan dengan putusan negatif. -----

5. Hakim banding anggota I tidak sependapat dengan redaksi amar putusan banding dalam rekonsensi, utamanya terhadap frase “ menetapkan dan memerintahkan “ sebagai ganti (perbaikan) amar putusan hakim pertama yang menggunakan frase “ menghukum Tergugat Rekonvensi ...”, dengan alasan :  
-----
  - a. Diktum adalah jawaban petitum, uraian dalam amar putusan hakim (mujtahid, *judex factie*) adalah pendapat hakim, dalam perspektif respek dan saling menghormati lintas *judex factie*, seharusnya perubahan/perbaikan narasi amar putusan dibarengi dengan alasan/argumentasi dalam pertimbangan hukum, dengan penjelasan apa dan bagaimana urgensi dan signifikasinya ;  
-----
  - b. Frase “menetapkan dan memerintahkan” dalam satu kalimat, tidak lazim digunakan dalam putusan perdata *condemnatoir*; -----
  - c. Hakim banding anggota I cenderung membenarkan dan mengambil alih format dan formula amar putusan pengadilan tingkat pertama, yang dengan tegas menggunakan frase “ menghukum .....”, sebuah amar yang lazim digunakan, lebih hati-hati untuk terhindar dari bayang-bayang *illusoir* karena putusan non executable ;
  - d. Amar putusan hakim pertama *aquo*, selaras dengan pendapat dalam buku teori hukum acara, antara lain : Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan Agama, 2005, halaman 299; Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, 1998, halaman 255; -----

- e. Diatur dalam Buku II Edisi Revisi, 2010, halaman 115: Dalam putusan yang bersifat kondemnatoir amar putusan HARUS mengandung kalimat : menghukum Tergugat.....; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat banding yang jumlahnya hingga kini dihitung sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

-----

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor : 472/Pdt.G/2012/PA. Brb., tanggal 12 Juni 2012 M/bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1434H, dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding ; -----
  2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Barabai;
-



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mengirimkan salinan penetapan tentang terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian; -----
2. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat /Pembanding : -----
  - 2.1. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 5.166.900,- (lima juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk membayarnya sesaat setelah ikrar talak; -----
  - 2.2. Menetapkan uang mut'ah sebesar Rp. 6.889.200,- (enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk membayarnya setelah putusan berkekuatan hukum; -----
  - 2.3. Menetapkan nafkah kedua orang anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang bernama : ANAK1 (16 tahun) dan ANAK2 (11 tahun) minimal sejumlah Rp. 1.500.000,-/bulan dan memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk membayarnya paling lambat setiap tanggal 7 bulan berjalan kepada Penggugat/ Pembanding (ibu) sebagai pemelihara, hingga anak tersebut berumur dewasa (21 tahun); -----
3. Menyatakan Harta benda berupa : -----
  - a. Sebidang tanah seluas 128 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah terletak di komplek Citra Garden Blok C I No II RT 26 Kel. Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan (HGB Nomor 1789);  
-----
  - b. Sebidang tanah seluas 198 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah terletak di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (SHM Nomor 6999); adalah milik kedua anak yaitu : 1. ANAK1 (16 tahun) dan 2. ANAK2 (11 tahun), dalam pengawasan Penggugat/Pembanding sebagai pemeliharanya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya; -----

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding;

-----  
-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 M/ 4 Dzulhijjah 1434 H, oleh **H. Setiawan, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ali Asyhar** dan **Drs. H. Ambo Asse, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 26 Juli 2013 M., Nomor 36/Pdt.G/2013/PTA. Bjm., Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Murnianti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding: -----

Ketua Majelis,

Ttd

**H. SETIAWAN , S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Drs. H. M. ALI ASYHAR**

**Drs. H. AMBO ASSE, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,



Ttd

**Hj. Murnianti, S.H**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000.-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
3. Biaya materai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).